



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas dan profesional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan integritas dan mendorong profesionalitas serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara perlu Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dinamika nomenklatur dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) TPP diperhitungkan dengan menggunakan sistem aplikasi.
- (2) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses data dari sistem aplikasi yang telah ditetapkan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian TPP.

(3a) Dalam . . .

- (3a) Dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan program dan sistem aplikasi pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
  - (4) Dalam hal penghitungan TPP dengan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan dan/atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat berjalan, maka penghitungan TPP dilaksanakan secara manual.
  - (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, kerusuhan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
  - (6) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh penanggung jawab sistem aplikasi.
2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

1. Ketentuan TPP berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk TPP Bulan Juni 2023 yang dibayarkan pada Bulan Juli 2023.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 5 Juli 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati  
Pada tanggal 5 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 18 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PATI.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAN TAMBAHAN  
 KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	KELAS JABATAN	NOMENKLATUR JABATAN	BESARAN (RP.)
1	15	Sekretaris Daerah	22.123.000
2	14	Inspektur Daerah	12.475.000
3	14	Asisten Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda	11.967.000
4	14	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan Tipe A	10.444.000
5	14	Kepala Dinas/Badan Tipe B	9.936.000
6	14	Kepala Dinas/Badan Tipe C	9.428.000
7	13	Staf Ahli Bupati	9.323.000
8	12	Kepala Bagian di Setda, dan Camat	6.533.000
9	12	Sekretaris Inspektorat Daerah, Dinas, dan Badan	5.137.000
10	12	Jabatan Fungsional	1.932.000
11	11	Inspektur Pembantu	4.600.000
12	11	Kabag di Sekretariat DPRD	4.600.000
13	11	Kepala Bidang di Dinas/ Badan dan Sekretaris Camat	4.346.000
14	11	Jabatan Fungsional	1.832.000
15	10	Jabatan Fungsional di Setda hasil penyetaraan jabatan	3.005.000
16	10	Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan hasil penyetaraan jabatan	2.700.000
17	10	Jabatan Fungsional	1.752.000
18	9	Kepala Subbagian di Setda	3.005.000
19	9	Jabatan Fungsional di Setda hasil penyetaraan jabatan	3.005.000

20	9	Kepala Subbagian/Seksi/ Subbidang di Sekretariat DPRD/ Inspektorat Daerah/Dinas/ Badan, Kepala UPTD Tipe A, dan Lurah	2.700.000
21	9	Jabatan Fungsional di Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan hasil penyetaraan jabatan	2.700.000
22	9	Kepala Seksi di Kecamatan	2.502.000
23	9	Kepala Subbagian di Kecamatan	2.066.000
24	9	Jabatan Fungsional	1.632.000
25	8	Kepala UPTD Tipe B, Kepala Subbagian TU UPTD, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan	2.066.000
26	8	Jabatan Fungsional	1.557.000
27	7	Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Korwilcam Disdik	2.000.000
28	7	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	1.445.000
29	6	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	1.256.000
30	5	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	1.048.000
31	3	Jabatan Pelaksana	1.021.000
32	1	Jabatan Pelaksana	1.008.000

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
P A T Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001